



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
SRAGEN-57212

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/644/13/2017

- DASAR :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
  4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)  
Nomor : 225/I03.34.6/OT/1999  
Tanggal : 01 Juli 1985


Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi Glonggong 3  
Alamat : Mendung, Glonggong, Gondang

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.  
Surat Izin Operasional ini berlaku 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen  
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen



**Drs. SUWARDI, MM**

Pembing

NIP. 19630503 198304 1 005